

LEMBAR DISPOSISI
DIREKTORAT PENILAIAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN DAN KOSMETIK

No Agenda Surat Masuk : A1604140363 Tanggal Terima Surat : 2016-04-14 10:13:36 Tanggal Turun Disposisi :	Sifat Surat Biasa <input type="checkbox"/> Penting/Segera <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/>
Nomor Surat : SD.04.4.42.421.04.16.748 Tanggal Surat : 2016-04-13 00:00:00 Asal Surat : Dir Standarisasi OT, Kos, dan PK Perihal : Surat edaran tentang suplemen makanan yang mengandung diosmin-hesperidin	
DISPOSISI	DITERUSKAN KEPADA
1 Di TL Sesuai Dengan Disposisi Deputi 2 Disiapkan Telaahan 3 Disiapkan Materi 4 Dievaluasi 5 Disiapkan Draft Surat 6 Diberi Masukan / Tanggapan 7 Dibahas Bersama 8 Diskusikan Dengan Saya 9 Diagendakan Pertemuan / Rapat 10 Bahas Pertemuan Dengan Deputi II 11 Disetujui 12 Laporkan 13 Didata 14 Dipantau 15 Diketahui <i>& diperhatikan</i> 16 Diedarkan 17 Copy Untuk Saya 18 Arsip	① Sub Dit Penilaian Produk I <input checked="" type="checkbox"/> 2 Sub Dit Penilaian Produk II <input type="checkbox"/> 3 Sub Dit Surveilans Keamanan OT SM dan Kos <input checked="" type="checkbox"/> 4 Kasie Tata Operasional <input type="checkbox"/> LAINNYA 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/>
Instruksi/Pesan Disposisi Direktur Penilaian OT, SM dan KOS ### <div style="text-align: right;">14/4/16</div>	
Instruksi/Pesan Disposisi Deputi ### <div style="text-align: right;"><i>Yth. Kasie OT & SM</i> <i>di jadikan pedoman</i></div>	
Instruksi/Pesan Disposisi Kepala Badan ### <div style="text-align: right;"><i>19/4</i></div>	

sdh baca :
 Veni 19/4 '16 b.
 Han 19/4 '16 f
 ENK 19/4/16 ef
 ang 19/4 '16
 ahk 19/4 '16 ef
 Andm 19/4/16 ef

telh 19/4/16 k
 Mira 19/4 '16 k
 Dista 19/4 '16 k
 Fiti 19/4 '16 f
 Hingkan 20/4/16 f
 Yaya 20/4/16 k
 Putri 20/4/16 k
 Galih 20/4/16 k

**DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN**

NOTA DINAS

Nomor :SD.04.4.42.421.04.16.748

Kepada Yth. : 1. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Suplemen Makanan
2. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
3. Direktur Obat Asli Indonesia
4. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
5. Kepala Biro Hukum dan Humas

Tembusan Yth. : 1. Kepala Badan POM (sebagai laporan)
2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Dari : Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Perihal : Surat Edaran tentang Suplemen Makanan yang Mengandung Diosmin-Hesperidin

Tanggal : 13 April 2016

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Nomor HK.04.4.42.421.04.16.679 Tahun 2016 tentang Suplemen Makanan yang Mengandung Diosmin-Hesperidin sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen


Drs. Hary Wahyu T., Apt

NIP. 19601231 198903 1 004



BADAN POM RI

Yth.

Pimpinan/ Penanggung Jawab Industri Suplemen Makanan

SURAT EDARAN
NOMOR HK. 04.4.42.421.04.16.679 TAHUN 2016
TENTANG
SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG DIOSMIN-HESPERIDIN

Berdasarkan hasil penilaian kembali suplemen makanan yang memiliki izin edar yang mengandung Diosmin-Hesperidin, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Suplemen makanan yang mengandung Diosmin-Hesperidin mempunyai khasiat sebagai terapi untuk meringankan gejala wasir, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suplemen makanan dan dikategorikan sebagai obat tradisional.
2. Suplemen makanan yang mengandung Diosmin-Hesperidin yang telah memiliki izin edar wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat tradisional paling lama 2 (dua) tahun sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
3. Produk yang mengandung Diosmin-Hesperidin harus diajukan permohonan pendaftaran sebagai obat tradisional dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat tradisional.

Demikian, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 April 2016

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen

Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si., Apt.

NIP 19621119 198803 1 001

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (sebagai laporan)
2. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
3. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
4. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen



BADAN POM RI

5. Direktur Obat Asli Indonesia
6. Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan
7. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional
8. Kepala Biro Hukum dan Humas
9. Kepala Balai/ Balai Besar POM Seluruh Indonesia
10. Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)
11. Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi)
12. Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu)
13. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)